



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 81/PP.07-BA/5101/2/2025 tanggal 17 Oktober 2025, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana melalui Tim Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, dan PPID telah membahas, mengoordinasikan, menyetujui, dan menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta;
 3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA : Muatan informasi pada Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya mencantumkan nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan dan penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, dan catatan/keterangan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025

A. INFORMASI BERKALA								
No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Laporan Keuangan Tahun 2025	Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh APIP	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	5 Tahun	
2.	Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana	Dokumen yang memuat komitmen dan target kinerja KPU Kabupaten Jemberana dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 30 Januari 2025	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Menjadi dasar evaluasi capaian kinerja tahunan KPU Kabupaten Jemberana
3.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana	Dokumen yang memuat kesepakatan kinerja antara Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana dengan Ketua KPU Kabupaten Jemberana terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran tahun 2025	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 30 Januari 2025	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Sebagai instrumen pengendalian dan pertanggung-jawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jemberana

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Laporan Kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024	Dokumen Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 yang memuat capaian program, sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 15 Januari 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	4 Tahun	
5.	Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024	Dokumen Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 yang memuat capaian program, sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 14 Januari 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	4 Tahun	
6.	DIPA Tahun Anggaran 2025	Dokumen yang memuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rincian alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Jembrana	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Jenderal KPU RI	Jakarta, 2 Desember 2024	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	5 Tahun	
7.	Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	Profil Anggota KPU Kabupaten Jembrana dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 24 September 2025	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	SOP Pelayanan Informasi Publik	Informasi prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU Kabupaten Jembrana yang meliputi tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, dan Informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik dalam hal mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 24 September 2025	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	
9.	Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi Publik	Informasi ringkasan laporan layanan Informasi Publik yang meliputi jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak, dan alasan penolakan permintaan Informasi Publik	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 24 September 2025	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)		

INFORMASI BERKALA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN								
No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 209 Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 27 Februari 2024	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	5 Tahun	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2.	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2024	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	5 Tahun	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
3.	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jembrana	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2024	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	5 Tahun	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024	Dokumen yang memuat rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Jembrana	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 20 September 2024	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024	Data Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak 2024 di tingkat Kabupaten Jemberana, terdiri dari rekapitulasi jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS, jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan, dan total jumlah Pemilih DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 20 September 2024	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024	Dokumen yang memuat rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jemberana	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 28 Juni 2023	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024
7.	Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024	Data Pemilih Tetap dalam Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Jemberana, terdiri dari rekapitulasi jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS, jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan, dan total jumlah Pemilih DPT Pemilu Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jemberana	Negara, 28 Juni 2023	Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	

B. INFORMASI SERTA MERTA								
No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-	-Nihil-

C. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT								
No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Ringkasan daftar dokumen mengenai informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat, dan wajib tersedia serta merta	<ul style="list-style-type: none"> o Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik o Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum o Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi o Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM 	Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan dan dipublikasikan melalui Laman JDIH KPU Kabupaten Jembrana pada alamat resmi https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana atau melalui menu halaman https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana/kepkipukabkot , meliputi:							
2.1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 6 Oktober 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
2.2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Triwulan Ketiga Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Triwulan Ketiga Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Oktober 2025	Dokumen Digital (<i>Softcopy</i>)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 4 Juli 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
2.4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Semester Kedua Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Semester Kedua Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 4 Juli 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127 Tahun 2023 tentang Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan perubahan atas Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Juli 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
2.6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan perubahan atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 9 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana							
2.7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2024	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 9 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024
2.8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 9 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (Tidak berlaku, telah dicabut dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2025)

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
2.10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan pembentukan dan pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (Tidak berlaku, telah dicabut dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025)
2.12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik	Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.13.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Negara, 2 Januari 2025	Dokumen Digital (Softcopy)	Permanen	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta